

Analisis Pemikiran Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Khuntsa Musykil*

Ibadurrohman ^{1*}, Happy Nurjanah ², Hidayatun Ulfa ³

^{*1} Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Malang, Indonesia

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ ibadurrohmanmz@gmail.com; ² happynurjana@gmail.com ; ³ hidayatunulfa52@gmail.com

Received: 24-08-2025

Revised: 02-09-2025

Accepted: 03-10-2025

Katakunci

Khuntsa,
pemikiran ,
Hukum Islam

ABSTRAK

Khuntsa dalam spektif Hukum Islam dikelompokkan pada dua bagian. Kelompok pertama, *khuntsa ghairo musykil*, yaitu seorang yang alat kelaminnya bisa dibedakan antara laki-laki atau Perempuan. Kelompok kedua, *khuntsa musykil* yaitu yang mempunyai dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan antara laki-laki dan Perempuan. Selaku manusia, *khuntsa* mempunyai kebutuhan biologis yang mesti disalurkan. Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai wadah untuk menyalurkan Hasrat biologis. Namun yang terjadi masalahnya adalah bagaimana kepastian hukum perkawinan yang dilakukan *khuntsa*. Bagaimana filsafah hukum islam memandang perkawinan *khuntsa*, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis normative yang menekankan kajian Filsafah Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur yang relevan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa umumnya kaum *khuntsa*, ingin melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan syara'. Namun syara' mengisyaratkan, melarang bahkan melaknat perkawinan atau hubungan sejenis. Perkawinan *khuntsa* harus diatur secara hukum untuk validasi dan keabsahan perkawinanyasesuai dengan syari'at islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords :

Khuntsa, Thought, Islamic Law

Khuntsa (transgender) in the perspective of islam is grouped into two kinds. The first is the khuntsa which is temporarily known as khuntsa ghair musykil, whose genital can be distinguished as male or female. While the second one is a khuntsa musykil who has double genitals that cannot be distinguished as male or female. As a human being, khuntsa has biological needs to be fulfilled. Islam gives the syariat of marriage as a place to fulfill the biological desire. However the problemis how the assurance of the marriage law for the khuntsa. How is the perspective of the Islamic Law philosophy of the khuntsa marriage and how its application in Indonesia as well? This research answers the problem with normative, sociological and psychological approach. The data is collected by reading the relevant literatures and as the addition is by interviewing. The research concludes that generally those transgenders want to legally get married as the syariat however the Syara hints to forbid and even condemn the relation or the marriage of the same sex. The marriage of khuntsa must be regulated legally through the state legislation to validate the marriage in accordance with Islamic Syariat and marriage law in Indonesia.

Pendahuluan

Pernikahan dalam syariah Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan mulia. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran agama. Di dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, serta menjaga kehormatan dan kesucian diri. Melalui pernikahan, seorang Muslim diharapkan dapat mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng bagi masyarakat dari berbagai macam keburukan, seperti perzinahan, yang dalam Islam dianggap sebagai dosa besar. Pernikahan juga merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan yang sah dan membentuk keluarga yang berperan sebagai fondasi masyarakat yang baik dan berakhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan (kehormatan). Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan yang disyariatkan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa serta menjaga pandangan dan kehormatan. Melalui pernikahan, hubungan yang terjalin antara suami dan istri tidak hanya memiliki nilai sosial tetapi juga spiritual, karena setiap kebaikan yang dilakukan dalam konteks pernikahan, baik dalam hal menjaga keluarga, mendidik anak, atau saling membantu, dihitung sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya institusi sosial tetapi juga spiritual yang memiliki banyak hikmah dan manfaat dalam kehidupan seorang Muslim.

Perkawinan merupakan bagian dari tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Perkawinan ialah aqad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajadnya menurut apa yang diatur oleh syara'. Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah, menurut syara', hakikat nikah itu adalah aqad antara calon swami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.

Allah telah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, ini berarti bahwa manusia didunia ini hanya terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan

perempuan dan tidak ada yang lain. Namun sejarah menulis dan membicarakan bahwa ada sekelompok orang yang tidak memiliki status yang jelas, tidak laki-laki dan tidak perempuan, mereka ialah makhluk ciptaan Allah yang disebut khuntsa, yaitu suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasi apakah dia perempuan dan laki-laki. (Ilham, 2020) Mengingat semakin maraknya wacana tentang khuntsa saat ini, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khuntsa, termasuk status hukum dan solusinya dalam menentukan kebolehan atau tidak bolehnya dalam pernikahan. Dalam hal menentukan identitas kelamin khuntsa, para imam mazhab memiliki cara dan pandangan yang sama dalam menentukan kecenderungan ciri-ciri fisik memiliki contoh: orang-orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan (hanya sebagai orang) disebut sebagai *mamsuh*.

Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsinya keluarga sehingga kedua belah pihak suami istri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yakni ibadah kepada Allah. Ibadah disini tak hanya berarti upacara ritual belaka seperti berhubungan suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan keapakan. Mengingat semakin maraknya dan pesatnya perkembangan waria seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khuntsa termasuk aturan hukum dan solusinya. Akan tetapi jika ada kelainan dan tidak sama dengan laki-laki atau perempuan yang normal maka ia adalah manusia yang tidak sempurna yang disebut khuntsa (banci atau waria).”

Metode

Metode penelitian pustaka yang cocok untuk kajian tentang pentingnya pernikahan dalam syariah Islam adalah studi kepustakaan (library research), yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam kajian ini, sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta kitab-kitab fikih dan tafsir yang menjelaskan tentang konsep pernikahan dalam Islam. Peneliti juga dapat memanfaatkan karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas tentang hukum, tujuan, dan hikmah pernikahan. Metode ini melibatkan analisis kualitatif terhadap teks-teks keagamaan, di mana peneliti mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan serta pendapat ulama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dengan mengacu pada sumber-sumber otoritatif dalam Islam, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.

1. Pengertian Waria atau khuntsa

Menurut Khuntsa adalah seseorang yang memiliki kedua alat kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, atau tidak memiliki salah satu dari keduanya (alat kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekal. (Wahbah az-Zuhaili, 1985) Berbicara mengenai waria (*khuntsa*), maka dalam pemikiran kebanyakan orang telah terkonsep bahwa waria merupakan penyakit yang menjijikan dan harus dijaui. Karena itulah waria yang merupakan kaum minoritas akhirnya berusaha membentuk satu komunitas dan menjalani kehidupan dengan cara yang mereka ciptakan sendiri termasuk sistem perkawinan. Meskipun mereka sebenarnya ingin melakukan perkawinan secara sah dan diakui oleh hukum, namun sebagai mana diketahui bahwa sampai saat ini hukum hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan masalah perkawinan hanya mengatur dan mengakui perkawinan antara jenis kelamin.

2. Identifikasi Khuntsa Musykil

Dalam penelitian ini bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, dan berbagai pemikiran madzhab dikatakan dengan jelas larangan menikah dengan khuntsa dengan alasan karena belum memiliki status jenis kelamin yang jelas, khuntsa diperbolehkan menikah ketika telah memiliki status jenis kelamin yang jelas, artinya hanya memiliki satu kelamin yang jelas. Maka berkaitan dengan ini operasi penyesuaian alat kelamin bagi seorang khuntsa adalah sah dan sangat dianjurkan guna mendapatkan hak untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan

Menurut Hanabilah dan salah satu ulama Syafi'i berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah. (Ilham, 2020)

Menurut Hanafiyah dan satu ulama Syafi'i serta salah satu pendapat hanabilah mengatakan bahwa khuntsa tetap dihukumi dengan khuntsa karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara khuntsa musykil). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli khuntsa. Menurut Ibnu Utsaimin memiliki pendapat bahwa menggunakan

metode kedokteran dibolehkan dalam penentuan kelamin dari khuntsa, contohnya dengan melakukan pengecekan terhadap rahimnya. (Ilham, 2020) Dengan meneliti rahimnya, apabila ditemukan bahwa dia memiliki penis (*dzakar*) dan vagina (*farji*)

3. Waria dalam berbagai Perspektif

Fenomena waria dalam psikologi disebut sebagai gejala abnormalitas seksual dan gejala abnormalitas ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan pengalaman seseorang. Hal ini selaras dengan pendapat beberapa ahli, sebagaimana dikutip oleh Koeswinarno, bahwa keadaan abnormal seseorang, apapun bentuknya tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan manusia, sejak ia berada dalam kandungan kemudian lahir dan dibesarkan.

Pada mulanya mengira bahwa seksualitas dimulai dari masa pubertas atau masa remaja. Sebelum itu hasrat untuk memperoleh kepuasan belumlah ada. Padahal tidaklah demikian, sebab di setiap tubuh manusia terdapat suatu kekuatan atau energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan tubuh dan diarahkan oleh perasaan yang disebut ego. Adapun ego mengarahkan energi untuk mencari makan dan minum, sedangkan impuls libido mengarahkan energi untuk mencari kepuasan seks. Perasaan ego disebut lapar dan haus, sedangkan perasaan seks tersebut merupakan kebutuhan manusiawi yang disebut nafsu.

Seksualitas selalu terkait dengan obyek dan tujuan dilakukannya perbuatan seksual tersebut, baik seksualitas normal maupun abnormal. Pada umumnya perempuan dan laki-laki tertarik pada lawan jenisnya, perempuan tertarik pada laki-laki begitu pula laki-laki tertarik pada perempuan. Namun kenyataan membuktikan bahwa terdapat beberapa laki-laki yang tertarik pada sesama laki-laki (*homoseks*) dan perempuan tertarik pada perempuan (*lesbian*), selain itu ada juga, laki-laki yang berperilaku dan berperasaan sebagai perempuan biasa disebut waria yang hanya tertarik pada laki-laki. Selain kelamin-kelamin diatas masih dikenal beberapa kelainan seksual yang lain, diantaranya ialah *hyperseksualitas*, *hyposeksualitas* atau *frigiditas*, *impotensi*, *bestialitas*, *necropyilia*, *voyeurisme*, *troilisme*, *ekshibitionisme*, dan *incest*.

Bila ditinjau dari segi pandangan Hukum Islam, maka perkawinan yang dilakukan oleh *khuntsa musykil* adalah dilarang sampai jelas diketahui jenis kelaminnya. Untuk memperjelas jenis kelaminnya, maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan operasi kelamin. Pada umumnya keadaan ekonomi kaum waria menengah kebawah. Sebab ketika mereka memutuskan untuk hidup sebagai waria maka secara tidak langsung mereka juga memutuskan untuk hidup dan membiyai hidupnya sendiri. Bahkan

tidak sedikit diantara mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu ekonomi keluarga. Sedangkan operasi pergantian atau penyempurnaan kelamin membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Khuntsa Musykil*

Menurut Ulama Fikih, seperti Imam As-Syafi'i, perbuatan *khuntsa musykil* maupun *khuntsa ghaira musykil* yang lebih terdorong untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang sejenis kecenderungan fungsi kelaminya dengan yang dimilikinya, seperti homoseksual dan lesbian, termasuk tindak pidana dalam islam. Menurut hukum islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan . dalam hukum islam syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan . yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *siqhot (ijab qabul)*.

Perkawinan menurut islam mengisyaratkan calon suami adalah beragama islam, jelas identitasnya, tidak ada halangan untuk kawin atau bukan muhrim dari calon istri, tidak terpaksa (atau kemauan sendiri) dan tidak sedang menjalankan ihram haji. Mengenai syarat-syarat calon suami. *Sayyid Abu Bakar* berpendapat dalam kitabnya "*I'anaatut tholibin*" berpendapat tersebut menitik beratkan pada kejelasan seorang calon suami untuk dapat menikahi calon istri karena tidak ada larangan dalam agama. Menurut ulama Fikih pula, apabila ada *khuntsa* yang kawin dengan pasangannya yang tidak sejenis atau berjenis kelamin beda (dilihat dari jenis kelaminya yang dominan, seperti yang terdapat pada *khuntsa ghairu musykil*), maka status hukum perkawinannya sama seperti manusia biasa. Dalam arti hukum perkawinannya dihukumi sah, sebagaimana layaknya pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya

a. Khuntsa yang boleh menikah

Pernikahan merupakan kebutuhan *friti* setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang sangat penting. Pernikahan juga amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah menurut islam, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga akan terbina secara damai, tentrem dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Pernikahan yang ideal yaitu pernikahan harus memenuhi *rukun* dan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Islam menjelaskan bahwa *syarat* dan *rukun* perkawinan secara tegas, yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, dan *ijab qabul*. Sedangkan mengenai *syarat* perkawinan disebut bahwa antara kedua calon mempelai telah saling rela dan ridho, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan, antara keduanya tidak beda agama, calon istri tidak menjadi istri orang lain dan tidak menjalani masa *iddah*, antara keduanya tidak menjalani ihram.

Selain syarat perkawinan yang tersebut diatas, bahwa syarat sahnya perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan haruslah jelas sifatnya prianya dan jelas sifat perempuannya, sehingga tidak sah menikah dengan *khuntsa musykil* (orang yang belum jelas status pria atau wanitanya)

Perkawinan *khuntsa* tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan, sehingga hal ini merupakan masalah tersendiri yang begitu menarik untuk diperbincangkan, dan juga merupakan masalah yang rumit disatukan dengan satu kata mengenai hukumnya. Betapa tidak, mengenai hal ini (perkawinan *khuntsa*) tidak pernah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah, melainkan hanya disebutkan didalamnya sabda Rasulullah SAW yang tersebut diatas. Oleh karena itu muncul persoalan baru yang perlu penelitian dan kajian yang mendalam sehingga jelas bagaimanakah hukum menikah dengan *khuntsa*, yang apabila hal ini benar-bener terbukti dan terjadi ditengah masyarakat. Ulama meberi perincian tentang perkawinan *khuntsa* sebagai berikut: Untuk *khuntsa ghoiru musykil* ulama' memberikan perincian hukum sebagai berikut: (a) Apabila *khuntsa* itu kencing dari lubang kelamin laki-laki (*dzakar/penis*), maka dia adalah dianggap laki-laki sehingga dia hanya boleh menikah dengan perempuan (b) Apabila *khuntsa* itu kencing dari lubang kelamin perempuan (*vagina*), maka dia anggap berjenis kelamin perempuan, sehingga dia hanya boleh menikah dengan laki-laki. *Khuntsa Gahiru Musykil* ini keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasi kelaminnya. (Ilham, 2020)

b. *Khuntsa* yang Tidak Boleh Menikah

Dalam sebuah perkawinan seperti telah disebutkan diatas haruslah jelas status calon kedua mempelai bagi calon mempelai pria haruslah jelas sifatnya laki-lakinya, demikian pula dengan calon mempelai wanita haruslah jelas sifat wanitanya, sehingga tidak sah menikah dengan *khuntsa musykil* (orang yang belum jelas status pria atau

wanita). *Khuntsa musykil* adalah seseorang yang jenis kelaminnya tidak bisa ditentukan secara pasti meskipun sudah dilakukan berbagai upaya pembuktian. (Amir Syarifuddin, 2004) *Khuntsa musykil* juga dapat diartikan sebagai individu yang kedua alat kelaminnya berfungsi dengan normal tanpa hambatan. (Fathur Rahman, 1975) Untuk *khuntsa musykil* ulama' memberikan hukum sebagai berikut: pertama mereka tidak boleh menikahkan (menjadi wali). Kedua, tidak boleh menikah, karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal. Ketiga, boleh menikah apabila telah ada kejelasan status dari jenis kelaminnya.

Berangkat dari paparan diatas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa, apabila *khuntsa* hendak melakukan perkawinan maka haruslah jelas dulu status kelaminnya, karena hal ini akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan itu sendiri. Apabila statusnya belum jelas maka *khuntsa* tidak diperbolehkan menikah. Karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal. Apabila status *khuntsa* sudah jelas, seperti berstatus kelamin laki-laki atau berstatus kelamin perempuan maka sudah dapat dipastikan *keabsahan* perkawinannya menurut Islam. Mengingat dalam konteks ke-Indonesiaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini telah mempertimbangkan hukum Islam dan adat, serta menerapkan unifikasi hukum. (Ilham, 2020)

Simpulan

1. *Khuntsa* yang apabila seorang itu memiliki dua alat kelamin (kelamin ganda), yakni memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (*penis* maupun *vagina*), sama adalah keduanya sama besar atau sama sekali tidak memiliki kemaluan yang tampak pada tubuhnya, sehingga sulit diketahui dengan kasap mata apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Oleh karenanya para ulama menetapkan status hukumnya dengan cara melihat air kencing (air seni) yang keluar dari orang tersebut melalui *penis* ataukah melalui *vagina*, sehingga dapat ditetapkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

2. Terhadap *khuntsa* yang memiliki pertanda khusus sebagai sinyal jati diri seseorang, seperti berkumis atau berjenggot, mengeluarkan air sperma serta mempunyai kecenderungan mendekati perempuan, maka *khuntsa* tersebut ditetapkan sebagai laki-laki, sebaliknya jika memiliki pertanda payudaranya tumbuh dan montok, mengeluarkan darah *haidh* dari *vagina*, tampak hamil dan melahirkan, serta mempunyai kecenderungan cinta kepada laki-laki, maka dia dihukumkan sebagai perempuan.
3. Bila air seni dan sperma *khuntsa* itu keluar dari alat kelamin yang berubah-ubah, terkadang dari alat kelamin laki-laki dan terkadang dari alat kelamin perempuan, maka dikategorikan sebagai *khuntsa musykil*, seperti ia mengeluarkan darah *haidh* dari *vagina*, tetapi mengeluarkan kencing dari kelamin laki-laki maka dihukumi sebagai *khuntsa musykil*
4. Ulama sepakat bahwa didalam menentukan status *khuntsa*, indikasi fisiklah yang dipedomani bukan gejala-gejala *psikis* (kejiwaannya). Sedangkan masalah perkawinan *khuntsa*. Ulama sepakat memberikan perincian tentang *khuntsa*, yakni apabila status *khuntsa* sudah jelas, maka hukum perkawinannya dihukumi sah, apabila statusnya belum jelas maka hukumnya tidak sah karena dimungkinkan ia menikah sesama jenis yang tidak menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman (1992). *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Abdurrahman Al-Jaziri (1969). *Al-fighu Ala Madzhabi Al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Kubro.
- Ali Misikini *Mushthalahat al-Figh*, Muhammad Husain, Mukhtari, Ali Asghar, *Farhangg-e Ishtilalahat-e Figh*
- Amir Syarifuddin, (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Fathur Rahman, (1975). *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif.
- Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak (2020). *Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 02, Desember 2020, 32-47.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir (2004). *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizam dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publising.
- M. Bukhari (1994) *Islam dan adab Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud Yunus, (1956) *Hukum Perkawinan Dalam Islam, menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya.
- Tihami dan Shobari Sahrani, (2009) *fikih munakahat kajian fikih-fikih lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahbah az-Zuhaili (1985) *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr, Cet II, Jilid VIII, Beirut: Darul Fikr